



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 150/G.01.19/Rektorat/Itenas/X/2020

tentang :

Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap

Institut Teknologi Nasional

Tahun 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai Perguruan Tinggi selalu berupaya memperbaiki kinerjanya berdasarkan sistem penilaian klasterisasi Perguruan Tinggi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. bahwa sistem penilaian klasterisasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalami perubahan dan Institut Teknologi Nasional harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi;
3. bahwa Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap harus memberikan dampak kepada peningkatan kinerja Institut Teknologi Nasional dalam klasterisasi perguruan tinggi;
4. bahwa Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap harus selaras dengan jenjang karir dosen dan memotivasi dosen tetap untuk naik jabatan akademik;
5. bahwa berdasarkan keempat butir di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Nomor 097/G.01.19/Rektorat/Itenas/IV/2019 tentang Revisi Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Itenas;
6. bahwa berdasarkan kelima butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan tentang Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL


Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 638/E.E4/KP/2020 tertanggal 23 Juni 2020 perihal Pelaksanaan Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen.
8. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019.
9. Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 600/LL4/PT/2019 tertanggal 20 Desember 2019 perihal Pedoman Operasional tentang penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen.
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :
 - a. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020 – 2025;
 - b. Nomor 151/Kpts/YPDS/IV/2020 tentang Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan Tahun 2020;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 07 dan 15 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Dosen.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


SISTEM PENILAIAN KINERJA DOSEN TETAP
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1


- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
- (2) Kemenkumham adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).
- (5) Dosen tetap aktif adalah dosen yang memiliki ikatan kerja dengan Yayasan dan menjalankan tugas tridarma dan penunjang tugas pokok sesuai dengan beban kerjanya, serta tidak sedang menjalani cuti studi atau cuti penelitian.
- (6) Profesor adalah jabatan akademik tertinggi Dosen yang masih aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
- (7) Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (9) Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang dosen tetap dalam satu semester.
- (11) Penilaian kinerja adalah proses menilai pelaksanaan tugas dosen sesuai kesepakatan dalam Rencana Kerja Dosen (RKD).
- (12) Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis.
- (13) Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.
- (14) *Book chapter* adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.
- (15) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, termasuk dalam kategori ini adalah karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru.
- (16) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
- (17) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan.
- (18) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.
- (19) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
- (20) Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- (21) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (22) Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- (23) Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.


- (24) Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- (25) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (26) Penulis Utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi dalam setiap artikel ilmiah.
- (27) Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
- (28) Penulis Korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi artikel ilmiah.
- (29) Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut kedua dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
- (30) Masa dalam jabatan akademik adalah lamanya jabatan akademik yang dimiliki saat ini sesuai Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pasal 2

- (1) Dosen yang dinilai adalah dosen tetap aktif dan telah melewati masa evaluasi kinerja.
- (2) Dosen tetap seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dosen tetap yang menjalani ikatan kerja 30 jam dan tidak termasuk dosen yang sedang studi lanjut.
- (3) Penilaian kinerja dosen diterapkan pada setiap semester regular, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (4) Periode penilaian kinerja semester gasal adalah 01 Agustus sampai dengan 31 Januari dan periode penilaian kinerja semester genap adalah 01 Februari sampai dengan 31 Juli.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja semester gasal dilakukan pada awal semester genap.
- (6) Pelaksanaan penilaian kinerja semester genap dilakukan pada awal semester gasal.

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja berisi nilai yang dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja, pembinaan, dan pemberian insentif kinerja.
- (2) Penilaian kinerja mencakup 4 (empat) bidang, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tugas pokok.
- (3) Kinerja ke-empat bidang yang dinilai seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib dipenuhi oleh dosen tetap.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh Pimpinan Fakultas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



BAB II

KOMPONEN PENILAIAN SETIAP BIDANG

Bidang Pendidikan

Pasal 4


Komponen bidang pendidikan yang dinilai, terdiri atas :

- (1) Perkuliahan, yaitu :
 - a. kehadiran mengajar pada kuliah, responsi, dan studio sesuai penugasan;
 - b. Jumlah komponen penilaian hasil pembelajaran;
 - c. waktu penyerahan soal ujian;
 - d. waktu penyerahan nilai ujian;
 - e. kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan pengampu;
 - f. pengembalian berkas ujian kepada mahasiswa; dan
 - g. pembahasan/pemberian jawaban ujian kepada mahasiswa.
- (2) Membimbing penulisan skripsi/tugas akhir.
- (3) Membimbing praktik kerja.
- (4) Menguji skripsi/tugas akhir.
- (5) Menguji praktik kerja.
- (6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelas mata kuliah.

Bidang Penelitian

Pasal 5

- (1) Komponen bidang penelitian yang dinilai adalah luaran penelitian berupa karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan masih berlaku masa penilaiannya yang terdiri atas :
 - a. Jurnal ilmiah Nasional tidak terakreditasi;
 - b. Jurnal ilmiah Nasional terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Jurnal internasional;
 - d. Jurnal internasional bereputasi.
- (2) Kriteria jurnal ilmiah yang dapat dinilai sebagai kinerja bidang penelitian seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman operasional penilaian angka kredit dosen yang berlaku dan tidak pernah ditemukan sebagai jurnal meragukan atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
- (3) Luaran penelitian selain karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini tidak dinilai dalam penilaian kinerja tetapi dapat diusulkan ke Lembaga Penelitian dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut untuk memperoleh insentif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini antara lain berupa :
- Buku ber-ISBN yang diterbitkan oleh penerbit;
 - Hak kekayaan intelektual berupa hak paten, hak paten sederhana, hak desain industri, hak cipta, dan merek dagang;
 - Karya ilmiah yang dideseminasikan pada prosiding, baik nasional maupun internasional.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Komponen bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dinilai adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keilmuan/keahlian, yaitu :
- pelayanan kepada masyarakat;
 - penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahliannya;
 - peningkatan kapasitas masyarakat;
 - pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan PKM yang dapat dinilai sebagai kinerja dosen meliputi :
- pelatihan;
 - presentasi atau sebagai narasumber atau juri atau reviewer penelitian atau asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN);
 - konsultasi kepada instansi pemerintah/swasta/industri/kelompok masyarakat sesuai bidang keilmuannya;
 - pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - penyediaan sarana/prasarana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - usulan mengenai kebijakan, karya desain, karya perancangan;
 - menjadi editor jurnal ilmiah nasional atau internasional di luar lingkungan Institut.
- (3) Kegiatan PKM yang dilaksanakan sesuai dengan bentuk kegiatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus menghasilkan luaran berupa :
- Laporan kegiatan;
 - Karya yang dipublikasikan pada jurnal;
 - Karya yang dideseminasikan pada seminar baik tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional;
 - Hak kekayaan intelektual (HKI);




- e. Luaran lain yang relevan.
- (4) Luaran kegiatan seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan e harus mendapat persetujuan dari LPPM Institut yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Ketua LPPM.

Bidang Penunjang Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Komponen bidang penunjang tugas pokok yang dinilai terdiri atas komponen wajib dan komponen kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Pimpinan Program Studi/Fakultas/Institut.
- (2) Komponen wajib, terdiri atas :
 - a. kehadiran di kampus;
 - b. dosen wali;
 - c. kehadiran pada rapat Program Studi/Fakultas/Institut.
- (3) Komponen kegiatan lainnya, terdiri atas :
 - a. dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/unit kegiatan kemahasiswaan);
 - b. dosen penjaminan mutu;
 - c. koordinator seminar/praktik kerja/skripsi;
 - d. koordinator ujian tengah/akhir semester di Program Studi;
 - e. koordinator pelaksanaan kegiatan PKM;
 - f. koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi;
 - g. koordinator/anggota tim penyusun pengembangan kurikulum;
 - h. koordinator lomba ilmiah;
 - i. tim redaksi jurnal Program Studi/Itenas/*online* atau repository Prodi;
 - j. dosen pembina mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - k. dosen pendamping mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah/kegiatan PKM
 - l. koordinator/anggota tim kerjasama/promosi/kunjungan industri/kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru;
 - m. asesor pemeriksa Beban Kerja Dosen (BKD) / Laporan Kinerja Dosen (LKD);
 - n. koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ ruang baca Program Studi;
 - o. membimbing dosen yang lebih rendah jabatan akademiknya;
 - p. ketua/anggota kepanitiaan/tim *ad hoc* berdasarkan surat tugas/surat keputusan Pimpinan Fakultas/Institut.




BAB III

INDIKATOR KINERJA KOMPONEN SETIAP BIDANG

Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja komponen bidang pendidikan yang dinilai yaitu :
- a. kehadiran mengajar pada kuliah/responsi/studio sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen);
 - b. penilaian hasil pembelajaran sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen;
 - c. penyerahan soal ujian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
 - d. penyerahan nilai akhir mata kuliah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah;
 - e. kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan pengampu, yaitu :
 - i. laporan awal semester selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai;
 - ii. laporan pengampu tengah semester selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaksanaan Ujian Tengah Semester selesai;
 - iii. laporan pengampu akhir semester selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaksanaan Ujian Akhir Semester selesai.
 - f. pengembalian berkas ujian kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan formulir yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa;
 - g. jawaban ujian dibahas dan/atau diberikan kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan penyerahan lembar jawaban ujian ke Fakultas/formulir yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa atau diinformasikan pada papan pengumuman di Program Studi;
 - h. IPK mata kuliah masing-masing kelas yang dibina lebih dari atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Membimbing penulisan skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester, dan jumlah pertemuan selama pelaksanaan pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali per semester.
- (3) Membimbing praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester, dan jumlah pertemuan selama pelaksanaan pembimbingan praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) kali per semester.
- (4) Menguji skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
- (5) Menguji praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester.




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Indikator Kinerja Bidang Penelitian

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja komponen bidang penelitian yang dinilai sebagai luaran kinerja bidang penelitian didasarkan pada jabatan akademik, masa dalam jabatan akademik dan tingkat Pendidikan dosen.
- (2) Indikator kinerja sebagai luaran kinerja bidang penelitian yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. bagi dosen tetap yang belum mempunyai jabatan akademik, dan berpendidikan magister atau doktor wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional tidak terakreditasi dan sebagai penulis utama atau pendamping;
 - b. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli, dan berpendidikan magister wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional tidak terakreditasi dan sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping;
 - c. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli, dan berpendidikan doktor wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi (peringkat Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6) dan sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping;
 - d. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor dan berpendidikan magister wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (*Web of Science WoS* atau *Scopus*) dengan *Schimgo Journal Rank* (SJR) jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) WoS kurang dari 0,05 dan sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping;
 - e. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor dan berpendidikan doktor wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 dan sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping;
 - f. bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan berpendidikan magister wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau peringkat Sinta 2 dan sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping;
 - g. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dan berpendidikan doktor wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (*WoS* atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) WoS paling sedikit 0,05 dan sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping;
 - h. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor wajib menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional sebagai penulis pertama atau korespondensi atau pendamping.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (3) Status sebagai penulis korespondensi atau pendamping seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat dinilai sebagai luaran bidang penelitian selama-lamanya 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak Keputusan Rektor tentang Penilaian Kinerja Dosen diberlakukan.
- (4) Variabel masa dalam jabatan akademik dalam penilaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 6 Lampiran Keputusan ini.

Indikator Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10


Indikator kinerja komponen bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang dinilai adalah :

- a. Laporan kegiatan PKM yang sudah mendapatkan pengesahan dari LPPM;
- b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Editor pada jurnal nasional atau internasional di luar lingkungan Institut dan melampirkan bukti satu volume jurnal yang diterbitkan pada periode penilaian kinerja;
- c. Luaran kegiatan PKM yang terdiri dari karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal ber-ISSN, yang meliputi jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional;
- d. Luaran kegiatan PKM dalam bentuk HKI yang terdiri dari hak paten, hak paten sederhana, hak desain industri, hak cipta, merek dagang.

Indikator Kinerja Bidang Penunjang Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja komponen bidang penunjang tugas pokok terdiri atas :
 - a. komponen wajib;
 - b. komponen lainnya sesuai penugasan dari Pimpinan Program Studi/Fakultas/Institut.
- (2) Indikator kinerja komponen wajib bidang penunjang tugas pokok adalah :
 - a. kehadiran di kampus sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan data pada absensi sidik jari sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. proses perwalian yang dibuktikan dengan formulir tanda tangan kehadiran mahasiswa pada perwalian;
 - c. kehadiran pada rapat Program Studi/Fakultas/Institut yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran peserta rapat;
- (3) Indikator kinerja komponen kegiatan lainnya dinilai berdasarkan keterlaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada dosen oleh Pimpinan Program Studi/Fakultas/Institut dengan baik dan dibuktikan dengan laporan kegiatan.



BAB IV

DOKUMEN DAN MASA BERLAKU HASIL KINERJA

Dokumen Hasil Kinerja

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja didasarkan pada data dan dokumen yang sudah ditentukan.
- (2) Hasil kinerja dosen akan digunakan sebagai rekam jejak dosen.

Masa Berlaku Hasil Kinerja

Pasal 13

- (1) Masa berlaku hasil penilaian kinerja komponen bidang pendidikan dan penunjang tugas pokok berlaku untuk 1 (satu) semester.
- (2) Masa berlaku hasil penilaian kinerja komponen bidang penelitian dan PKM ditunjukkan pada Tabel 4 dan Tabel 5 pada Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V


BOBOT DAN NILAI

Bobot Penilaian

Pasal 14

- (1) Bobot penilaian setiap bidang dikelompokkan atas 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori I, Kategori II, dan Kategori III.
- (2) Penetapan dosen tetap dalam kategori seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada beban kerja dosen pada bidang pendidikan dan penunjang tugas pokok sesuai dengan penugasan Dekan.
- (3) Bobot penilaian setiap bidang pada setiap kategori seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kategori I :
 - i. bidang pendidikan sebesar 35 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 25 %.

Kategori I terdiri atas kategori IA dan IB, dimana kategori IA adalah dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai dosen pengampu dan kategori IB adalah dosen tetap yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen pengampu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- b. Kategori II :
- i. bidang pendidikan sebesar 30 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 30 %.

- c. Kategori III :
- i. bidang pendidikan sebesar 20 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 40 %.


Kategori III terdiri atas kategori IIIA dan IIIB, dimana kategori IIIA adalah dosen yang mendapat penugasan sebagai dosen wali dan kategori IIIB adalah dosen yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen wali.

- (4) Komponen yang dinilai untuk setiap kategori dosen tetap seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditunjukkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 pada Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Nilai Komponen

Pasal 15

- (1) Setiap komponen pada bidang pendidikan, penelitian, PKM dan penunjang tugas pokok memiliki nilai yang besarnya tertentu.
- (2) Komponen pada setiap bidang memiliki nilai apabila indikator kinerja pada komponen tersebut terpenuhi.
- (3) Nilai komponen pada bidang pendidikan, penelitian dan PKM bersifat tetap.
- (4) Nilai komponen pada bidang penunjang tugas pokok mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. nilai komponen dosen wali, kehadiran rapat dan kehadiran berdasarkan sidik jari bersifat tetap;
 - b. nilai komponen selain pada butir a ayat (4) pasal ini, bersifat dinamis tergantung pada banyaknya jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen.
- (5) Besarnya nilai komponen pada setiap bidang ditunjukkan pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 pada Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan.



Nilai Kinerja


Pasal 16

Nilai kinerja dosen adalah jumlah nilai kinerja bidang pendidikan ditambah nilai kinerja bidang penelitian ditambah nilai kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat dan ditambah nilai kinerja bidang penunjang tugas pokok.

Insentif Kinerja

Pasal 17

- (1) Insentif kinerja diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat berdasarkan hasil nilai kinerja yang diperoleh setiap periode penilaian dan dibayarkan per-periode penilaian.
- (2) Syarat seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini yaitu dosen yang memiliki total nilai kinerja ≥ 90 (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) dan memiliki nilai kinerja pada setiap bidang seperti disebutkan pada ayat (2) Pasal 3.
- (3) Dosen yang telah memenuhi kriteria ayat (2) pasal ini berhak atas insentif yang besarnya didasarkan pada jabatan akademik, masa dalam jabatan akademik, tingkat pendidikan, dan status/peran penulis pada indikator bidang penelitian yang dinilai.
- (4) Besarnya insentif seperti yang dimaksud ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. bagi dosen tetap yang belum mempunyai jabatan akademik, berpendidikan magister atau doktor, dan menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama, diberikan insentif sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli, berpendidikan magister, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, diberikan insentif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli, berpendidikan magister, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi (peringkat Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6) sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun diberikan insentif sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id


- e. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi (peringkat Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6) sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor, berpendidikan magister, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (*Web of Science /WoS* atau *Scopus*) dengan *Schicago Journal Rank* (SJR) jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) *WoS* kurang dari 0,05 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun, diberikan insentif sebesar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- g. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor, berpendidikan magister, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (*Web of Science /WoS* atau *Scopus*) dengan *Schicago Journal Rank* (SJR) jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) *WoS* kurang dari 0,05 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 5 (lima) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan insentif sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor, berpendidikan magister, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (*Web of Science /WoS* atau *Scopus*) dengan *Schicago Journal Rank* (SJR) jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) *WoS* kurang dari 0,05 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun diberikan insentif sebesar sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah);
- j. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 5 (lima) tahun tetapi



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan insentif sebesar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- k. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis pertama dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 10 (sepuluh) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun diberikan insentif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- l. bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, berpendidikan magister, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau peringkat Sinta 2 sebagai penulis utama diberikan insentif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- m. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (WoS atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) WoS paling sedikit 0,05 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik kurang dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun, diberikan insentif sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- n. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala, berpendidikan doktor, menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (WoS atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki *Journal Impact Factor* (JIF) WoS paling sedikit 0,05 sebagai penulis pertama, dan masa dalam jabatan akademik lebih dari 15 (lima belas) tahun, diberikan insentif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- o. bagi dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor dan menghasilkan publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional sebagai penulis utama, diberikan insentif sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- p. bagi dosen tetap yang menghasilkan publikasi seperti yang dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf o ayat (4) pasal ini dengan status sebagai penulis pendamping sesuai ketentuan pada ayat (3) Pasal 9, diberikan insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Besaran insentif seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditunjukkan pada Tabel 6 pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (6) Perhitungan masa dalam jabatan akademik seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini dihitung terhadap awal periode penilaian kinerja.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

- (7) Besaran insentif dalam rupiah seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan Institut.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


- (1) Keputusan ini berlaku terhitung mulai penilaian kinerja Semester Genap 2020/2021.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 097/G.01.19/Rektorat/Itenas/IV/2019 tentang Revisi Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Surat Keputusan Rektor ini diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis.
- (4) Bila dipandang perlu, Keputusan tentang Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional Tahun 2021 ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Oktober 2020
Rektor,

Prof. Meilinda Nurbanasari Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Kepala Satuan
5. Yth. Para Dekan
6. Yth. Para Ketua Program Studi
7. Yth. Para Kepala Biro
8. Yth. Para Kepala UPT




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Nomor : 150/G.01.19/Rektorat/Itenas/X/2020

**Tabel 1: Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen
 untuk dosen tetap Kategori I.**

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen		Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)
		A	B		
1	Melaksanakan perkuliahan			35	100
	a. Kehadiran kuliah	13,04	13,5		
	b. Komponen nilai	1,17	1,21		
	c. Penyerahan soal ujian	1,17	1,21		
	d. Penyerahan nilai ujian	10,96	11,34		
	e. Berkas ujian	1,17	1,21		
	f. Jawaban ujian	1,17	1,21		
	g. Koordinator Dosen Pengampu ¹⁾	1,17			
2	Membimbing KP	1,17	1,21		
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir	1,17	1,21		
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi/Tugas Akhir	1,17	1,21		
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP	1,17	1,21		
6	IPK kelas matakuliah	0,47	0,48		
BIDANG PENELITIAN		30	30		
	Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal				
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10	10		
	Luaran kegiatan PKM				
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN					
1	Menjadi dosen wali	1,00		25	
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/UKM)	*			
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*			
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*			
5	Menjadi koordinator ujian tengah/akhir semester di Prodi	*			




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL


Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

6	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*
7	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*
8	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*
9	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*
10	Menjadi tim redaksi jurnal Program Studi/Itenas/online atau Repository Prodi	*
11	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*
12	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*
13	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*
14	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/ keuangan/perpustakaan/ruang baca Program Studi	*
15	Menghadiri rapat Program Studi/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00
16	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00
17	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*
18	Ketua/Anggota Kepanitian/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Program Studi/Fakultas/Institut	*

¹⁾ Kategori IA, dosen ditugaskan menjadi dosen pengampu dan Kategori IB, dosen tidak ditugaskan menjadi dosen pengampu.

* nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen.

 = tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

**Tabel 2: Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen
 untuk dosen tetap Kategori II.**

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen	Bobo t (%)	Nilai Kinerja (%)
1	Melaksanakan perkuliahan		30	100
	a. Kehadiran kuliah	12,90		
	b. Komponen nilai	1,16		
	c. Penyerahan soal ujian	1,16		
	d. Penyerahan nilai ujian	10,84		
	e. Berkas ujian	1,16		
	f. Jawaban ujian	1,16		
	g. Koordinator Dosen Pengampu	1,16		
2	Membimbing KP			
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir			
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi			
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP			
6	IPK kelas matakuliah	0,46		
BIDANG PENELITIAN		30	30	
Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal				
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10	10	
Luaran kegiatan PKM				
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN				
1	Menjadi dosen wali		30	
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/UKM)	*		
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*		
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*		
5	Menjadi koordinator ujian tengah/akhir semester di Prodi	*		
6	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*		
7	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*		
8	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*		



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL


Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

9	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*	
10	Menjadi tim redaksi jurnal Program Studi/Itenas/online atau Repository Prodi	*	
11	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*	
12	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*	
13	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*	
14	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca Program Studi	*	
15	Menghadiri rapat Program Studi/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00	
16	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00	
17	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*	
18	Ketua/Anggota Kepanitian/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Program Studi/Fakultas/Institut	*	

* nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen



= tidak ditugaskan




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

**Tabel 3: Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen
 untuk dosen tetap Kategori III**

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen		Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)
		A	B		
1	Melaksanakan perkuliahan			20	100
	a. Kehadiran kuliah	15,77			
	b. Komponen nilai				
	c. Penyerahan soal ujian				
	d. Penyerahan nilai ujian				
	e. Berkas ujian				
	f. Jawaban ujian				
	g. Koordinator Dosen Pengampu				
2	Membimbing KP	1,41			
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir				
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi	1,41			
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP	1,41			
6	IPK kelas matakuliah				
BIDANG PENELITIAN		30		30	
	Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal				
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10		10	
	Luaran kegiatan PKM				
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN					
1	Menjadi dosen wali	1,00		40	
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/UKM)	*	*		
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*	*		
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*	*		
5	Menjadi koordinator ujian tengah/akhir semester di Prodi	*	*		
6	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*	*		
7	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang	*	*		




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

	akreditasi		
8	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*	*
9	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*	*
10	Menjadi tim redaksi jurnal Program Studi/Itenas/online atau Repository Prodi	*	*
11	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*	*
12	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*	*
13	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*	*
14	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumahtanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca Program Studi	*	*
15	Menghadiri rapat Program Studi/Fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00	1,00
16	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00	11,00
17	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*	*
18	Ketua/Anggota Kepanitian/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Program Studi/Fakultas/Institut	*	*

¹⁾ Kategori IIIA, dosen ditugaskan menjadi dosen wali dan Kategori IIIB, dosen tidak ditugaskan menjadi dosen wali.

*nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen

 = tidak ditugaskan




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 4: Masa Berlaku Hasil Kinerja Bidang Penelitian.

No	Hasil Kinerja	Masa berlaku
1	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis utama atau pendamping	1 semester
2	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 3 atau Sinta 4 atau Sinta 5 atau Sinta 6 sebagai penulis utama atau pendamping	2 semester
3	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 sebagai penulis utama atau pendamping	4 semester
4	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks pada basis data internasional sebagai penulis utama atau pendamping	2 semester
5	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada Jurnal Internasional terindeks dalam basis data internasional bereputasi (<i>WoS</i> atau <i>Scopus</i>) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki <i>Journal Impact Factor</i> (JIF) <i>WoS</i> kurang dari 0,05 sebagai penulis utama atau pendamping	4 semester
6	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks basis data internasional bereputasi (<i>WoS</i> atau <i>Scopus</i>) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki <i>Journal Impact Factor</i> (JIF) <i>WoS</i> paling sedikit 0,05 sebagai penulis utama atau pendamping	6 semester




YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 5: Masa Berlaku Hasil Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

No	Hasil Kinerja	Masa berlaku
1	Luaran berupa Laporan kegiatan karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan disertai Surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM.	1 semester
2	Menghasilkan karya ilmiah yang sudah dipublikasikan pada:	
	a) Jurnal nasional tidak terakreditasi	1 semester
	b) Jurnal nasional terakreditasi	2 semester
	c) Jurnal internasional	4 semester
3	Luaran berupa laporan kegiatan pelatihan tentang pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disertai surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM.	1 semester
4	Luaran berupa laporan kegiatan melakukan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya disertai surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM.	2 semester
5	Luaran berupa laporan kegiatan menjadi narasumber/juri/asesor BAN/reviewer penelitian pada perguruan tinggi lain disertai surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM.	1 semester
6	Luaran berupa laporan kegiatan memberikan konsultasi kepada industri/mitra sesuai dengan bidang keilmuannya disertai surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM.	2 semester
7	Luaran berupa laporan kegiatan penyediaan sarana / prasarana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keilmuannya disertai surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM	2 semester
8	Luaran berupa laporan kegiatan memberikan usulan mengenai kebijakan, karya desain, karya perancangan disertai surat tugas dan keterangan dari Kepala LPPM	2 semester
9	Editor pada jurnal nasional atau internasional di luar lingkungan Institut dan melampirkan bukti 1 volume jurnal yang diterbitkan	2 Semester



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 6: Matriks Pengelompokan Besaran Insentif Kinerja

No	Jabatan Akademik	Tingkat Pendidikan	Syarat Wajib Luaran Bidang Penelitian **)	Besaran Insentif sebagai Penulis Pertama (Rp)				Besaran Insentif sebagai Penulis Korespondensi atau Penulis Pendamping maks 3 tahun berturut-turut (Rp)
				Masa dalam Jabatan Akademik saat ini (Tahun)				
				Masa ≤ 5	5 < Masa ≤ 10	10 < Masa ≤ 15	> 15	
1	Nonjabatan Akademik	S2/S3	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	1.500.000	0	0	0	0
2	Asisten Ahli	S2	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
3	Asisten Ahli	S3	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 1 s.d. 6	2.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
4	Lektor	S2	Jurnal Internasional Terindeks pada WoS atau Scopus, SJR IF ≤ 0,1 (AK 30)	4.500.000	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
5	Lektor	S3	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemendikbud Peringkat sinta 1 dan 2 (AK 25)	5.500.000	4.000.000	2.000.000	0	1.000.000
6	Lektor Kepala	S3	Jurnal Internasional Terindeks pada WoS atau Scopus, SJR IF ≤ 0,1 (AK 40)	9.000.000			7.500.00	1.000.000
7	Lektor Kepala	S2	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 (AK 25)	7.500.000 *)				1.000.000
8	Guru Besar	S3	Jurnal Internasional Terindeks (AK 20)	12.500.000 *)				1.000.000

Catatan:

*) Berlaku juga pada peran sebagai penulis korespondensi

**) Lihat Pasal 17 ayat 4